

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pulau Sapudi merupakan sebuah pulau kecil dengan luas 35 km² yang secara administrasi menjadi bagian dari kabupaten Sumenep. Pulau Sapudi terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Nonggunong dan Gayam, serta terdiri dari 18 desa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2021, populasi sapi di Sapudi mencapai 46.413 ekor, dengan jumlah penduduk 45.702 jiwa. Hal itu menunjukkan bahwa populasi sapi yang terdapat di Pulau Sapudi bahkan lebih banyak dari populasi manusia yang mendiaminya.

Menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang dikutip oleh Kutsiyah (2017), sejak 20 juni 2012 kawasan Pulau Sapudi ditetapkan untuk menjadi wilayah konservasi yang ditujukan untuk memurnikan plasma nutfah sapi Madura. Ketetapan tersebut didasari oleh upaya untuk menjaga kemurnian genetik sapi Madura agar terhindar dari kepunahan.

Pulau Sapudi sebagai wilayah dengan kepadatan sapi yang tinggi memiliki potensi atau kemampuan menghasilkan output yang tinggi. Potensi sapi Madura di Pulau Sapudi adalah banyaknya ternak sapi yang dapat dikeluarkan untuk dikirim atau dipotong di wilayah tersebut tanpa mengganggu kesinambungan populasinya (Kutsiyah, 2017). Masih berdasarkan pada jurnal yang sama, potensi atau output sapi Madura yang dapat dikeluarkan atau dipotong tanpa mengganggu kesinambungan populasi yang ada dari Pulau Sapudi mencapai 30,75% atau mencapai 12.663 ekor sapi. Nilai tersebut bahkan lebih besar dari potensi atau output sapi Bali atau sapi potong lainnya yang hanya mencapai

13,11%.

Dari segi kependudukan, masyarakat Sapudi yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Nonggunong dan Gayam mayoritas memeluk agama Islam, dimana di Kecamatan Nonggunong sebanyak 13.257 penduduknya memeluk agama Islam dan 12 penduduk memeluk agama kristen (BPS Kabupaten Sumenep, 2021). Sedangkan untuk Kecamatan Gayam sebanyak 33.070 penduduknya memeluk agama Islam, dan sebanyak 35 penduduk memeluk agama Kristen (BPS Kabupaten Sumenep, 2021).

Selain menghasilkan sapi potong, peternakan sapi di Madura juga menghasilkan sapi sonok dan sapi kerapen. Sapi sonok adalah kontes kecantikan sapi betina dan kerapen sapi adalah kontes adu kecepatan antara sapi jantan. Menurut Kutsiyah (2017) sapi sonok adalah suatu bentuk budaya kearifan lokal yang telah membantu dalam melanggengkan ketersediaan sapi Madura dengan kualitas Unggul. Prinsip dasar dalam kesenian sapi sonok ini adalah penerapan seleksi ternak, dimana sapi jantan dengan kualitas unggul dapat dijadikan *pamacek* dan sapi betina dengan kualitas unggul dapat dijadikan sapi sonok. Oleh karena itu, keberadaan kebudayaan ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki mutu genetik sapi Madura.

Hal itu menunjukkan bahwa potensi peternakan sapi Madura tidak hanya luas, tapi juga memiliki output yang tidak hanya terbatas pada sapi potong yang menghasilkan daging dan olahan lainnya sapi lainnya, tapi juga menghasilkan sapi sonok dan sapi kerapen yang memiliki kualitas unggul dan menjadi bagian yang lekat dengan kebudayaan masyarakat Madura. Potensi yang dimiliki oleh peternakan sapi di Sapudi yang besar perlu dibarengi dengan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas dari sapi yang dihasilkan dan juga menjaga

kelangsungan bisnis dari peternakan sapi itu sendiri.

Sapi Madura telah menjadi ikon unik yang telah menarik minat para peneliti untuk meneliti sapi Madura dari berbagai perspektif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Razy & Mahzuni (2022), Haryadi *dkk.*, (2021), Firmansyah & Sunyigono (2020), Kutsiyah (2017). Penelitian tersebut dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang melihat dari sudut pandang ekonomi maupun non ekonomi. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dari segi ekonomi peternakan sapi Sapudi memiliki potensi yang besar, dari segi non ekonomi peternakan sapi Sapudi memiliki hubungan erat dengan unsur budaya dan spiritual.

Penelitian ini bertujuan menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Haryadi *dkk.*, (2021), dimana berdasarkan penelitian tersebut terdapat skema *paroan* yang dilakukan oleh para peternak sapi Madura. Skema *paroan* ini dalam sudut pandang syariah dapat dikatakan mirip dengan skema bagi hasil, yang mana skema bagi hasil menjadi sistem pembagian keuntungan yang disarankan dalam syariah. Hal ini menunjukkan dalam praktik pengelolaan peternakan sapi di Madura terdapat indikasi implementasi *maqasid* syariah.

Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti implementasi atau penerapan *maqasid* syariah dalam praktik beternak sapi masyarakat Sapudi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi. Peternakan sapi masyarakat Sapudi dipilih sebagai objek penelitian karena melihat besarnya potensi dan output yang mampu dihasilkan oleh peternakan sapi Pulau Sapudi. Peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat implementasi *maqasid* syariah dalam lingkup objek yang lebih kecil dan sederhana seperti peternakan sapi masyarakat Sapudi. Topik *maqasid* syariah

dipilih karena menurut beberapa jurnal penelitian tentang topik tersebut, *maqasid* syariah juga memiliki kemaslahatan tertentu yang dapat diperoleh jika menjalankan perintah syariat seperti yang seperti yang diungkapkan dalam Al-Ayubi & Halawatuddu'a (2021) dan Nurhadi (2019).

Sebagai agama yang diyakini oleh pengikutnya sebagai agama yang sempurna dan menyediakan aturan serta tuntunan dalam segala bidang kehidupan umatnya, Islam juga menetapkan aturan-aturan atau syariat yang mengatur perihal perekonomian. Syariat adalah hukum atau aturan agama yang dalam hal ini adalah agama Islam, hukum atau aturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan Hadist.

Dalam Islam dikenal prinsip *maqasid* syariah. Secara bahasa *maqasid* syariah dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau sasaran dalam syariah (Sa'diah dkk., 2021). Dalam hal ini, yang diartikan sebagai maksud, tujuan, atau sasaran dalam syariah adalah nilai-nilai keuntungan, manfaat, atau kemaslahatan bagi manusia yang terdapat dalam setiap perintah, aturan agama, atau syariat islam. Artinya, jika seorang manusia dalam menjalankan hidupnya mengikuti aturan hidup atau syariat yang diajarkan oleh agama Islam, maka terdapat kemaslahatan bagi manusia itu sendiri di dalamnya. Jadi *maqasid* syariah membahas tentang apa saja manfaat yang terkandung dalam setiap syariat yang diturunkan oleh Allah.

Menurut Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Yuliana dkk., (2021) terdapat lima bentuk *maqasid* syariah atau disebut juga *kulliyat al khamsah* yang terdiri atas (1) *Hifdzu diin* (melindungi agama); (2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa); (3) *Hifdzu aql* (melindungi akal); (4) *Hifdzu mall* (melindungi harta); dan (5) *Hifdzu nasl* (melindungi keturunan). Selanjutnya kelima bentuk *maqasid* syariah

tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan tingkat kemanfaatan dan kepentingannya. Pertama, *Dharuriat*, yaitu kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi akan merusak kehidupan. Kedua, *hajiyat*, yaitu kebutuhan pokok, akan menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. Terakhir, *tahsinat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka akan membuat hidup jadi kurang nyaman.

Menurut Al-Ayubi & Halawatuddu'a (2021) *maqasid* syariah sebagai prinsip keuangan sosial Islam jika diterapkan akan menjadi instrumen penting yang berperan untuk mendistribusikan kekayaan yang beredar di masyarakat, dengan tujuan umum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan tujuan khusus untuk mencapai kepentingan atau tujuan pribadi, keluarga dan sosial publik. Dalam perekonomian atau keuangan, *maqasid* syariah tidak sekedar menekankan pada keuntungan atau kemaslahatan yang menjadi tujuan pribadi semata melainkan juga mementingkan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat yang menjadi tujuan umum dalam perekonomian atau keuangan yang berlandaskan pada prinsip *maqasid* syariah. Karena keuntungan secara pribadi tidak berarti memberikan keuntungan secara umum bahkan bisa juga memberikan kerugian secara umum untuk masyarakat jika sekedar memperhatikan kepentingan pribadi, yang mana hal ini sangat dihindari.

Implementasi *maqasid* syariah dalam penyelenggaraan bisnis ekonomi Islam sangat dibutuhkan. Dalam interaksi manusia (*mu'amalah*), bisnis ekonomi yang menguntungkan menjadi tahapan kunci bagi keberlangsungan transaksi. Oleh karena itu pelaksanaan dari *maqasid* Syari'ah sebenarnya merupakan penjabaran dari *maqasid* agung (tujuan) yang disebut sebagai *hifzu al-mal* (pelestarian harta) dan memenuhi tujuan dan masalah dari properti. Terkadang,

melestarikan dan memelihara tujuan dari aset-aset ini ada di sini dalam hal cara mendapatkannya (*min janibi al-wujud*) atau dalam hal mempertahankan harta yang sudah ada milik kita (*min janibi al-'adam*). Hifzu al- mal adalah sekelompok metode di bidang muamalah, metode ini diterjemahkan dengan *maqasid* syariah ammah (tujuan umum) dan *maqasid* khassah (tujuan tertentu) disebut juga dengan *maqasid* juz'iyah yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya (Nurhadi, 2019).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ditarik sebuah rumusan masalah, bagaimana skema bisnis dan penerapan prinsip *maqasid* syariah dalam pengelolaan peternakan sapi yang dilakukan oleh para peternak di Pulau Sapudi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari skema bisnis dan implementasi prinsip *maqasid* syariah pada pengelolaan peternakan sapi di Sapudi. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan gambaran mengenai skema bisnis peternakan sapi Sapudi dan mengungkap urgensi penerapan *maqasid* syariah dalam pengelolaan peternakan sapi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperoleh gambaran mengenai skema bisnis yang dipraktikan oleh para peternak sapi di Sapudi dan

memperoleh gambaran mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai prinsip *maqasid* syariah yang dilakukan. Dan penelitian ini dapat dikembangkan untuk membentuk model peternakan sapi yang lebih komersial dalam industri peternakan sapi.

2. Secara Praktis

Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peternakan sapi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar atau pertimbangan dalam penerapan prinsip *maqasid* syariah, demi menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi juga memberikan manfaat secara dunia akhirat untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan pemerintah atau aturan yang memfasilitasi dan bertujuan meningkatkan peternakan sapi di Madura pada umumnya dan Sapudi pada khususnya.